

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO *YOUTUBE* DALAM
BENTUK *PODCAST* PADA AKUN *SPOTIFY* WAVESUARA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA
B111 16 366**



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO *YOUTUBE* DALAM
BENTUK *PODCAST* PADA AKUN *SPOTIFY WAVESUARA***

OLEH

**ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA
B111 16 366**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO YOUTUBE DALAM
BENTUK PODCAST PADA AKUN SPOTIFY WAVESUARA**


Disusun dan diajukan oleh

**ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA
B111 16 366**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 2 Juli 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Amalyah, S.H., M.H.
NIP. 198702262014042001

Ketua Program Studi




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Anisah Luthfiyah S. Pajama
Nomor Induk Mahasiswa : B11116366
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Perlindungan Hak Cipta Atas Konten
Video *Youtube* Dalam Bentuk
Podcast Pada Akun *Spotify*
Wavesuara

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 7 Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H.,M.H.
NIP. 198702262014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi
SelatanTelp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA
N I M : B11116366
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Atas Konten
Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun

Spotify Wavesuara Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi
sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA

NIM : B111 16 366

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO *YOUTUBE* DALAM
BENTUK *PODCAST* PADA AKUN *SPOTIFY WAVESUARA***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Maret 2021

Yang Menyatakan,



ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA

ABSTRAK

ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA (B11116366) dengan Judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video *YouTube* Dalam Bentuk *Podcast* Pada Akun *Spotify Wavesuara*”, dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* yang dilakukan oleh akun *Spotify Wavesuara* merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak dan menganalisis bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan tersebut.

Jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* yang dilakukan oleh akun *Spotify Wavesuara* merupakan pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan hak ekonomi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan tersebut dengan melakukan penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Selain itu, dapat melakukan laporan tindak pidana kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atau pihak kepolisian.

Kata kunci: Hak Cipta; *Podcast*; *Spotify*; *YouTube*.

ABSTRACT

ANISAH LUTHFIYAH S. PAJAMA (B111 16 366) under the title “Copyright Protection of YouTube Video Content in Podcast on Wavesuara's Spotify Account”, guided by Hasbir Paserangi and Amaliyah.

The purpose of this research is to understand that the uploading of YouTube video content in podcast form by Wavesuara's Spotify account is a infringement of copyright or not and to analyze the form of legal action that can be taken against the upload.

The types of research use normative legal research with primary legal material sources, secondary legal materials, and tertiary materials that related to the problems in this study. The technique of collecting the legal materials are use literature study with statute approach and conceptual approach.

The results of research showed that the uploading of YouTube video content in podcast form by Wavesuara's Spotify account is an infringement of copyright because it infringe the moral and economic rights. The legal action that can be taken against the uploading act by disputes resolution of copyright through alternative dispute resolution, arbitration, and courts. In addition, legal action can be taken by filing a criminal report to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Laws and Human Rights or to the police.

Keywords: Copyright; Podcast; Spotify; YouTube.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video *YouTube* dalam Bentuk *Podcast* pada Akun *Spotify* *Wavesuara*” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Syahrudin Ismail, S.T.,M.Ak. dan Ibunda Wahdah, S.Si.,Apt. yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan kepercayaan atas setiap proses yang penulis jalani. Saudara penulis, Muhammad Farid Pajama, Hanif Ubaidillah Pajama, dan Abdullah Faqih Pajama yang menjadi kawan penulis untuk bertumbuh bersama. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Amaliyah, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran para pembimbing yang telah disumbangkan untuk membantu dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H. dan Dr. Sakka Pati, S.H.,M.H. selaku penguji penulis. Terima kasih atas masukan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.L.A. selaku penasihat akademik penulis.
6. Johan Komala Siswoyo, S.H. selaku Pengolah Data Inventarisasi dan Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.

7. Pegawai Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.
8. Teman-teman seperjuangan kuliah penulis, Agustira Yanti Putri, Meirinda Dwirani, Meriyanti Djaka, Melkisedek Masoara, dan A. Muh. Fiqih. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran untuk belajar dan berproses bersama penulis.
9. Bapak Rusli Umar, Ibu Sitti Diniah, dan Kak Naurah Nadhifah yang telah memberikan banyak bantuan dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kak Aswad Fitrah dan Kak Wiwi Aswiah yang telah membantu dan mengarahkan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Ibu Sitti Nadjmah, Ibu Raisah Rasyidah, Bapak Damlan Thahir, Ibu Sitti Rubiah, dan Ibu Sitti Salbiah yang telah banyak berjasa memberikan perhatian sebagai orang tua penulis selama berkuliah di Makassar.
12. Kakak-kakak CIBI-CIBI, Kak Ria, Kak Ira, Kak Fifi, Kak Ima, Kak Ifa, dan Kak Fia yang telah menjadi saudara sekaligus sahabat penulis.

Harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam perlindungan hak cipta. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah ini.

Penulis,

Anisah Luthfiyah S. Pajama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUNGGAHAN KONTEN VIDEO <i>YOUTUBE</i> DALAM BENTUK <i>PODCAST</i> PADA AKUN <i>SPOTIFY</i> <i>WAVESUARA</i>	12
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	12
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	15
4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	18
B. Hak Cipta.....	19
1. Definisi Hak Cipta.....	19
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	22
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	25

4. Subjek dan Objek Hak Cipta	28
5. Perlindungan Hak dalam Hak Cipta	32
6. Lisensi Hak Cipta	39
7. Doktrin Perlindungan Hak Cipta	41
8. Perlindungan Hak Cipta dalam Media Internet.....	43
C. Definisi <i>Youtube</i> , <i>Spotify</i> , dan <i>Podcast</i>	45
1. Definisi <i>YouTube</i>	45
2. <i>Monetize YouTube</i>	47
3. Definisi <i>Spotify</i>	49
4. Definisi <i>Podcast</i>	50
D. Pelanggaran Dalam Hak Cipta	52
1. Pelanggaran Langsung	53
2. Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan	53
3. Pelanggaran Tidak Langsung	53
E. Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Tindakan Pengunggahan Konten Video <i>YouTube</i> Dalam Bentuk <i>Podcast</i> Pada Akun <i>Spotify</i> Wavesuara	54
1. Pelanggaran Hak Moral Berdasarkan UU Hak Cipta	56
2. Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan UU Hak Cipta	60
3. Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU ITE	66
BAB III TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNGGAHAN KONTEN VIDEO <i>YOUTUBE</i> DALAM BENTUK <i>PODCAST</i> PADA AKUN <i>SPOTIFY</i> WAVESUARA	70
A. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase	70
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa	70
2. Arbitrase.....	71
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga	73
1. Gugatan Perdata.....	73
2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga	74
3. Penetapan Sementara	75
C. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di <i>Spotify</i>	76

D. Analisis Tindakan Hukum Terhadap Pengunggahan Konten Video <i>YouTube</i> Dalam Bentuk <i>Podcast</i> Pada Akun <i>Spotify</i> Wavesuara	80
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan.¹ Hal ini ditandai dengan terciptanya berbagai platform digital yang memudahkan setiap orang untuk menampilkan karyanya. Karya-karya yang ditampilkan dalam berbagai platform digital merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menciptakan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).

HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat. Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun inovasi dibidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dalam HKI yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta merupakan karya kreatif manusia yang

¹ Amaliyah, Fauziah P. Bakti, Rezky Amalia Syafiin, Kun Arfandi Akbar, "*Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", *Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 14.

bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²

Salah satu bentuk hasil ciptaan yang banyak digunakan adalah konten video yang diunggah pada platform digital, yaitu *YouTube* sebagai wadah untuk menciptakan karya seni. *YouTube* menjadi media yang digunakan oleh setiap orang untuk membagikan karya berbentuk audio dan video seperti musik, film, video klip, dan tutorial. Pemanfaatan konten *YouTube* bernilai ekonomi bagi pengguna sehingga menjadi sumber penghasilan dan menginspirasi banyak orang untuk membuat *channel YouTube*. Hal tersebut menjadikan *YouTube* sebagai salah satu platform digital yang paling populer di Indonesia.

Keleluasaan masyarakat yang dapat berperan sebagai kreator konten maupun penonton konten menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih tersedianya banyak pilihan konten semakin membuat *YouTube* menjadi media hiburan favorit. Peningkatan pengguna aktif *YouTube* mampu menyaingi televisi sebagai media hiburan klasik, perbandingan presentase pengguna *YouTube* sangat tipis dengan pengguna televisi, yaitu 57% (Televisi) dan 53% (*YouTube*).³ Minat yang tinggi terhadap *YouTube* karena peran dari *youtuber* (sebutan untuk para kreator konten) yang menciptakan dan mengunggah karyanya dalam *channel YouTube* miliknya.

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar, hlm. 20.

³ Himmatul Ulya, "Komodifikasi Pekerja Pada *Youtuber Pemula Dan Underrated (Studi Kasus YouTube Indonesia)*", *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 1.

Slogan *YouTube* “*broadcast yourself*” menjadi daya tarik yang kuat bagi para *youtuber* untuk menyalurkan karyanya yang tidak memiliki tempat di media komersial seperti televisi.⁴ *Youtuber* kini dianggap sebagai sebuah profesi, yaitu pekerja kreatif yang dapat menghasilkan konten untuk di-*monetize* sebagai bentuk dari penghasilan yang didapatkan melalui kreativitas kreator konten. Penghasilan tinggi dari *monetize* yang dihasilkan oleh para *youtuber* membuat banyak orang tertarik untuk menjadi seorang *youtuber*.⁵

Kemudahan dalam mengunggah konten video *YouTube* mengakibatkan rentannya terhadap pelanggaran hak cipta atas karya cipta yang telah diunggah ke *YouTube*. Contoh bentuk tindakan pelanggaran atas konten video *YouTube*, yaitu pengunggahan ulang konten video *YouTube* milik Deddy Corbuzier yang dilakukan oleh akun *Spotify* milik Wavesuara yang diunggah dalam bentuk *podcast* pada platform *streaming* musik dan audio *Spotify*. Tindakan pengunggahan oleh Wavesuara dilakukan tanpa izin dari Deddy Corbuzier selaku kreator konten. Hal ini menyebabkan kerugian moral dan ekonomi bagi Deddy Corbuzier karena mengalami penurunan jumlah penonton dan *views* pada konten video *YouTube* miliknya. Penurunan jumlah penonton dan *views* tersebut terjadi akibat terpecahnya penonton konten video *YouTube* Deddy Corbuzier yang beralih menjadi pendengar *podcast* yang diunggah oleh akun *Spotify* Wavesuara.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, karya sinematografi dibatasi hanya dalam bentuk karya film, meskipun pengertian karya sinematografi berupa gambar bergerak dan dapat dipertunjukkan di media lainnya seperti konten video yang diunggah ke *YouTube*. Konten video yang diunggah ke *YouTube* juga harus mendapat perlindungan hak cipta karena merupakan salah satu karya sinematografi. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji isu hukum terkait perlindungan hak cipta atas konten video *YouTube* terhadap pengunggahan dalam bentuk *podcast* oleh akun *Spotify Wavesuara*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* yang dilakukan oleh akun *Spotify Wavesuara* merupakan pelanggaran hak cipta?

⁶ Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

2. Apakah bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* oleh akun *Spotify Wavesuara*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* yang dilakukan oleh akun *Spotify Wavesuara* merupakan pelanggaran hak cipta.
2. Untuk menganalisis bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* oleh akun *Spotify Wavesuara*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis sebagai bahan referensi yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan intelektual dalam bidang ilmu hukum keperdataan yang mencakup lingkup HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.
2. Kegunaan praktis sebagai sumber ilmu yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum dan masyarakat mengenai HKI, khususnya tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, antara lain:

1. Skripsi Muh. Irsyad Hasyim (2012), Universitas Hasanuddin dengan judul “Perlindungan Hak Cipta bagi Pengunggah Video *YouTube* yang digunakan oleh Stasiun Televisi”. Hasil penelitian bahwa pihak stasiun televisi memiliki tanggung jawab untuk menampilkan sumber video *YouTube* yang digunakan dalam tindakan penggunaan video *YouTube* pada siarannya sebagai bentuk perlindungan hak cipta terhadap video *YouTube* tersebut.
2. Skripsi Alvin Rizki Novan Maulana (2019), Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta pada *Reuploader* Video *YouTube* dalam Perpektif Hukum Amerika dan Hukum Indonesia (Studi Kasus Konten *YouTube Direct Series* mengenai film *Generasi Micin*)”. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum kepada pencipta diatur oleh aturan yang terdapat di Indonesia dan suatu konvensi antar negara yang melahirkan aturan hukum mengenai hak cipta. Apabila dibandingkan dengan yurisprudensi yang terdapat pada kasus di Amerika Serikat, aturan yang terdapat di Indonesia belum maksimal terhadap pelanggaran hak cipta berbeda dengan aturan di Amerika Serikat.
3. Skripsi Annas Tasyia Sakila (2018), Universitas Negeri Semarang dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pengunggah Video di *Youtube* Atas Tindakan *Reupload* Video Untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Hasil

penelitian bahwa sebuah karya video dalam *YouTube* dilindungi setelah video diunggah di *YouTube* dan pelanggaran hak cipta terjadi ketika video tersebut *diupload* di *YouTube* tanpa seizin pengunggah untuk menghasilkan *monetize*.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menelaah perlindungan hak cipta terhadap tindakan pelanggaran pada pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* oleh akun *Spotify* Wavesuara di platform *streaming* musik dan audio *Spotify*. Oleh karena itu, penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum.⁷ Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa telah

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) dan regulasi terkait isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu UU dengan UU lainnya atau antara UU dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dan UU.⁹ UU dan regulasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) UU Hak Cipta
- 2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS)
- 3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE)
- 4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Hasil dari telaah terhadap seluruh UU merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Doktrin yang digunakan dalam skripsi ini adalah doktrin perlindungan hak cipta *personality*, *labor*, dan *utilitarianism*. Pemahaman terhadap doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis untuk memecahkan isu dalam skripsi ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW), UU Hak Cipta, UU AAPS, UU ITE, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk referensi tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu buku teks hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum mengenai perlindungan hak cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

¹² *Ibid.*,

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada praktisi hukum pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Kamus Hukum, dan *Black Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun dan menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku, literatur, catatan, laporan serta referensi tertulis lainnya seperti jurnal dan peraturan yang terkait dan relevan dengan topik dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk memberikan preskripsi terhadap tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* yang dilakukan oleh akun *Spotify Wavesuara* pada platform *streaming* musik dan audio *Spotify*. Setelah itu dibahas secara kualitatif melalui metode penulisan deduktif yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang bersifat umum.

BAB II

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUNGGAHAN KONTEN
VIDEO *YOUTUBE* DALAM BENTUK *PODCAST* PADA AKUN *SPOTIFY*
WAVESUARA**

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, susunan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹³

Hak kekayaan dalam HKI menyangkut pengertian pemilikan (*ownership*) terkait lembaga sosial dan hukum, keduanya berhubungan dengan pemilik dan suatu benda yang dimiliki. Secara luas konsep kepemilikan dan kekayaan apabila dikaitkan dengan hak, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut

¹³ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Apabila ditelaah, hak milik merupakan kesatuan pecahan dari benda, yaitu benda tidak berwujud. Pada hukum perdata, benda diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, yaitu pengelompokan benda berwujud dan tidak berwujud. Hal ini diterangkan dalam Pasal 499 BW bahwa benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁴ Sedangkan definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen, yaitu:¹⁵

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Secara sederhana, HKI sebagai imbalan yang harus diperoleh atas kerja keras dalam menghasilkan suatu produk dari hasil pemikiran. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.¹⁶

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.157.

¹⁵ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2

¹⁶ Adrian Sutedi, Op. cit, hlm. 13.

HKI merupakan hak yang diberikan oleh dan untuk masyarakat karena masyarakat yang menjadi penentu seberapa besar HKI yang diperoleh oleh individu atau kelompok. Hak yang diberikan oleh masyarakat melalui peraturan atau perundang-undangan. Pemberian hak tersebut juga bersamaan dengan pemberian perlindungan hukum HKI sebagai penghargaan atas hasil karya agar menumbuhkan semangat berkarya. Selain perlindungan hukum, HKI juga terkait dengan pembangunan ekonomi, perlindungan yang baik terhadap HKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:¹⁷

- a. Hak Cipta (*copyright*)
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - 1) Hak Paten (*Patent*)
 - 2) Hak Merek (*Trademark*)
 - 3) Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*Plant Breeders' Rights*)
 - 4) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
 - 5) Desain Industri (*Industrial Design*)
 - 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated*)

¹⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Pengayoman, Tangerang, hlm. 5.

HKI adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil ciptaannya. HKI memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya selama periode waktu tertentu. Hak paten, hak merek, dan hak desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi untuk memperoleh perlindungan. Sementara beberapa hak lainnya seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum.

3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

HKI diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- b. Paten dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten,
- c. Merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
- d. Perlindungan Varietas Tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
- e. Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- f. Desain Industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa konvensi atau traktat yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:

- a. Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*,
- b. *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*,
- c. *Trade Mark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*,
- d. Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*, dan
- e. *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

Serta dalam bentuk perjanjian bilateral atau traktat di antaranya:¹⁸

- a. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik

¹⁸ H. OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-9, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa,

- b. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat,
- c. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia,
- d. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris, dan
- e. Keputusan Presiden RI NO. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*.

Secara umum pengaturan HKI telah memadai dalam artian memenuhi syarat minimal dalam perjanjian internasional. Sejalan dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional dibidang HKI, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan dibidang HKI yang erat kaitannya dengan kebutuhan nasional.

4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip dalam sistem HKI menunjukkan adanya perlindungan hukum untuk kepentingan pencipta sebagai pemilik dari suatu karya dengan tetap menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono terdapat 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI, yaitu:¹⁹

- a. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*), yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif atas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
- b. Prinsip keadilan (*The Principle Of Natural Justice*) dimana pencipta memperoleh perlindungan sehingga dapat bertindak atas kepentingannya di atas hak kekuasaan yang dimilikinya. Atas kecakapan intelektual pencipta yang mengadakan sebuah ciptaan tersebut sudah semestinya jika hasil ciptaannya diakui.
- c. Prinsip kebudayaan (*The Cultural Argument*) bahwa apresiasi terhadap ciptaan dari hasil karya pencipta diperlukan agar dapat meninggikan motivasi guna mendorong lahirnya karya cipta lain. Dengan meningkat dan berkembangnya karya cipta pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan memberikan kemanfaatan atas kemajuan tingkat kehidupan setiap manusia dan bagi masyarakat secara keseluruhan.

¹⁹ Rahman Hasima, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki", *Jurnal Literasi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol. 62, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 14.

d. Prinsip sosial (*The Social Argument*) bahwa perlindungan dalam susunan HKI ditujukan guna keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat, tidak hanya untuk melindungi kepentingan pribadi tertentu saja. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok terlihat pada aturan lisensi wajib dan fungsi sosial dalam ketentuan hak cipta di Indonesia.

Pengaturan HKI telah dibentuk dan diterapkan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar di atas. Prinsip-prinsip tersebut mengandung nilai-nilai mendasar yang bertujuan untuk mencapai berbagai macam tujuan UU HKI. Secara umum suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan prinsip hukum. Kaidah merupakan pedoman perilaku dan prinsip hukum merupakan sifat yang mendasari ukuran penilaian dalam suatu aturan hukum.

B. Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan UU, aturan, dan sebagainya). Sedangkan kata cipta berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru.²⁰ Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, pengertian umum mengenai hak cipta berbunyi:

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses pada tanggal 1 November 2020 Pukul 16.55 WITA.

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”²¹

Makna dari hak eksklusif adalah hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²² Hak cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan.²³

Berdasarkan Pasal 1 *Auteurswet* 1912, hak cipta adalah hak pencipta yang berbentuk tunggal, yang juga merupakan hak bagi yang mendapatkannya atas hasil ciptaan dalam bidang kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk diumumkan dan diperbanyak dengan batasan-batasan dalam ketentuan UU.²⁴ Menurut *Universal Copyright Convention* pada Pasal V dituliskan bahwa dalam hak cipta terdapat hak untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk menyusun terjemahan atas karya yang

²¹ Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta.

²² Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta.

²³ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61.

²⁴ H. OK. Saidin, Op. cit, hlm. 199.

diatur perlindungannya dalam perjanjian ini. Ketiga hal tersebut merupakan hak tunggal pencipta.²⁵

Ketetapan dalam *Berne Convention*, elemen keaslian (*originality*) adalah suatu bentuk mendasar guna suatu ciptaan memperoleh perlindungan hak cipta. Persyaratan asal ciptaan (*authorship*) merupakan awal yang mengakibatkan elemen keaslian, yang mana konsepsi hak cipta sebagai kekayaan (*property*) terkait dengan ketentuan keaslian tersebut. Keeksistensian pencipta diharuskan nyata atas ciptaannya agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta sebagai milik pribadi, karena milik umum (*public domain*) tidak dapat memperoleh hak cipta. Batasan fisik antara milik pribadi dan milik umum tersebut terletak pada konsep keaslian pada hak cipta. Ruang lingkup kekayaan pribadi dalam isi ciptaan dari pencipta dipastikan dengan penentuan keaslian sebagai petunjuk. Dapat dikatakan bahwa keaslian menjadi persyaratan hukum yang sesungguhnya agar suatu ciptaan dapat memperoleh kepastian perlindungan.²⁶

Keaslian adalah hal mendasar pada hak cipta yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Pencipta dapat mengklaim hak cipta atas suatu karya sepanjang ia yang menciptakan, bahkan jika seribu orang telah menciptakan karya yang

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Cetakan ke I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

sama sebelumnya. Keaslian bukan menyiratkan kebaruan, melainkan menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru dari orang lain. Keaslian atau orisinalitas adalah perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari diri dan pikiran pencipta sendiri.²⁷

Hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan hak cipta adalah pemenuhan kriteria keaslian. Kata keaslian menyiratkan kepada klaim asal suatu karya atau kepemilikan hak cipta. Suatu karya cipta yang dinyatakan asli tidak harus baru. Meskipun telah banyak orang yang menciptakan karya tersebut sebelumnya, pencipta dapat mengklaim hak cipta terhadap suatu karya cipta sepanjang karya cipta tersebut diciptakan sendiri. Keaslian berarti bahwa klaim hak cipta atas suatu ciptaan tidak menyalin dari yang lain.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Berdasarkan *Article 9 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)*, ditetapkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan bagi setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni. Dalam ketentuan nasional hak cipta dibatasi dalam 3 kategori berikut:²⁸

- a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
- b. Karya dalam bidang kesenian
- c. Karya dalam bidang kesusasteraan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁸ H. OK. Saidin, Op. cit, hlm. 204.

Tiga kategori di atas, terbagi lagi dalam beberapa objek karya cipta, antara lain:²⁹

- a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan terdiri dari buku ilmiah, artikel ilmiah, diktat ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, materi kuliah yang bersifat ilmiah, laporan hasil penelitian, ceramah ilmiah, pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya, tafsir dan saduran, program computer.
- b. Karya dalam bidang seni terdiri dari seni lukis, seni bela diri, seni musik, seni suara/lagu/senandung, seni pahat, seni patung, seni batik, seni arsitektur/seni rancang bangun, seni animasi, seni tari (seni koreografi), seni baca Al-Qur'an, seni songket/tenun, seni fotografi, seni sablon, seni pantomime, seni anyaman, seni sulap, seni sulaman, seni ilusionis, seni permainan (hipnotis), seni rancang busana, seni penataan rambut, seni visualisasi gambar/foto bergerak, seni visualisasi audio.
- c. Karya dalam bidang sastra terdiri novel, puisi, cerita pendek, hikayat, naskah cerita, lirik lagu.
- d. Gabungan a-b-c, yakni karya sinematografi (film dokumenter) yang terdiri dari karya ilmiah sejarah (ilmu pengetahuan), seni visualisasi gambar (seni), seni visualisasi suara (seni), skenario naskah cerita (sastra).
- e. Gabungan a dan b, yakni karya peta.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

- f. Gabungan a dan c, yakni novel sejarah.
- g. Gabungan b dan c, yakni lagu.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam cakupan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada media apapun yang digunakan. Namun, suatu ciptaan tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan, tidak hanya berupa ide saja.

Hak cipta ditetapkan berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum UU Hak Cipta, peraturan yang menjadi landasan hukum dalam hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, antara lain:

- a. UU Pemerintah Kolonial Belanda *Auteurswet* 1912 yang digunakan setelah masa revolusi sampai tahun 1982.
- b. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982.
- c. UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987.

- d. UU Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679).
- e. UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002.
- f. UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Di dalam UU Hak Cipta, kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait lebih diperjelas secara rinci. Pada Pasal 3 mengatur dua hal, yaitu hak cipta dan hak terkait. Hak moral diatur lebih rinci dalam Pasal 4 sampai Pasal 7, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 19, sedangkan hak terkait diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 30. UU Hak Cipta diharapkan dapat membangun keseimbangan kepentingan antara pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dengan masyarakat.

3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

- a. Masa Berlaku Hak Moral

Berdasarkan Pasal 57 UU Hak Cipta masa berlaku hak moral, yaitu:

- 1) Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi

ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu.

- 2) Hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

- 1) Berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta masa berlaku hak ekonomi untuk perlindungan hak atas ciptaan:³⁰
 - a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
 - b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
 - c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks
 - e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
 - f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
 - g) karya arsitektur
 - h) peta
 - i) karya seni batik atau seni motif lain

Berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika dimiliki/dipegang oleh badan

³⁰ Pasal 58 UU Hak Cipta.

hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2) Berdasarkan Pasal 59 UU Hak Cipta masa berlaku hak ekonomi untuk perlindungan hak atas ciptaan:³¹

- a) karya fotografi
- b) potret
- c) karya sinematografi
- d) permainan video
- e) program komputer
- f) perwajahan karya tulis
- g) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- h) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- i) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya
- j) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

3) Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta masa berlaku hak ekonomi khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu.

³¹ Pasal 59 UU Hak Cipta.

Perlindungan tersebut memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Untuk hak moral perlindungannya berlaku tanpa batas waktu, sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan yang berbeda. Ketentuan mengenai masa berlaku perlindungan hak cipta menjadi salah satu hal penting yang mengalami perubahan dari UU hak cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Hak Cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta juga berlaku terhadap karya cipta yang bukan berasal dari penduduk Indonesia di mana negara asalnya terikat dalam perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Indonesia.

4. Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Jika dikenal adanya suatu hak, maka di setiap hak tersebut juga terdapat kewajiban. Subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*) merupakan pendukung hak dan kewajiban. Jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu.³²

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang

³² H. OK. Saidin, Op. cit hlm. 235.

bersifat khas dan pribadi.³³ Sedangkan hak cipta yang merupakan pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.³⁴

Berdasarkan Pasal 31 UU Hak Cipta, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya:³⁵

- 1) Disebut dalam ciptaan
- 2) Dinyatakan pencipta dalam suatu ciptaan
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan, dan/atau
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Terdapat perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Orang yang menciptakan suatu karya tertentu adalah seorang pencipta sekaligus pemegang hak cipta. Dalam UU Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri atau orang lain yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta. Hal tersebut berarti pemegang hak cipta belum tentu merupakan pencipta, karena pemegang hak cipta bisa saja menerima pengalihan hak dari pencipta. Keduanya adalah hal yang berbeda akan tetapi sama-sama dilindungi.

³³ Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta

³⁴ Pasal 1 Angka 4 UU Hak Cipta

³⁵ Pasal 31 UU Hak Cipta.

b. Objek Hak Cipta

Prof. Mahadi menulis bahwa dimana ada subjek, maka disitu juga terdapat objek, keduanya merupakan suatu relasi kesatuan satu sama lain yang tidak dapat dilepas.³⁶ Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians*, bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri. Artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³⁷

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yakni:³⁸

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi

³⁶ H. OK. Saidin, *Loc.cit.*

³⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 120.

³⁸ Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta.

- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Permainan video
- 19) Program Komputer.

Objek hukum pada dasarnya adalah benda. Berdasarkan Pasal 499 BW, benda adalah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh subjek hukum.³⁹ Objek dari hak cipta adalah benda yang dalam hal ini adalah benda imateriil. Objek dalam hak cipta adalah ciptaan yang jenis-jenisnya telah dijabarkan dalam UU Hak Cipta, dimana dalam hak cipta suatu ciptaan tersebut harus berdasarkan keaslian dan tidak meniru ciptaan orang lain.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip hak cipta dalam pengaturannya:⁴⁰

- 1) Hak cipta melindungi ciptaan yang telah berbentuk konkret, artinya ide dari suatu ciptaan tersebut telah berwujud dan asli dengan menunjukkan identitas penciptanya baru kemudian perlindungan hukum hak cipta dapat diberikan.
- 2) Hak cipta timbul secara otomatis, hal itu berdasarkan sistem deklaratif dalam hak cipta dimana perlindungan hak cipta diberikan sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan.

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

⁴⁰ Sudaryat Sudjana dan Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, hlm. 45.

- 3) Pendaftaran tidak perlu dilakukan untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, namun diperlukan untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 4) Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
- 5) Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif, artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.

Prinsip paling dasar dalam hak cipta adalah prinsip deklaratif yang tidak mengharuskan adanya pencatatan ciptaan. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis. Rujukan lahirnya hak cipta bukan pada pencatatan, akan tetapi hak cipta telah lahir secara otomatis pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, diumumkan, dan dapat diperbanyak.

5. Perlindungan Hak dalam Hak Cipta

a. Hak Moral

Dalam *Berne Convention* yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mengklaim dirinya sebagai pencipta guna mengajukan keberatan terhadap

setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya.⁴¹ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta diatur bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:⁴²

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu:

- 1) Hak integritas (*right of integrity*), yaitu hak yang terkait dengan martabat pencipta seperti sikap dan perlakuan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang mengacaukan integritas pencipta. Prinsipnya adalah ciptaan harus sesuai dan utuh seperti ciptaan aslinya.⁴³
- 2) Hak atribusi (*attribution/right of paternity*), yaitu dalam hal ini, hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari

⁴¹ Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 6, Nomor 1 Maret 2016, Hlm. 119.

⁴² Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta.

⁴³ Henry Soelistyo, 2011, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya, dilatar belakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.⁴⁴

Hak moral adalah hak pokok dalam ketentuan hak cipta, sebagai *natural rights* yang dimiliki manusia. Perasaan aman yang dimiliki pencipta merupakan hak yang diperoleh oleh pencipta dari pengakuan atas perlindungan terhadap hak moral. Ciptaan baru akan muncul dan lahir seiring dengan jaminan peningkatan atas pengakuan dan perlindungan hak moral tersebut.⁴⁵

b. Hak Ekonomi

Hak seseorang dalam memperoleh keuntungan dari ciptaannya disebut dengan hak ekonomi. Hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak ekonomi.⁴⁶ Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak eksploitasi karena hak cipta memberikan pencipta atau pemegangnya dalam waktu

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333.

⁴⁶ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, , hlm. 57.

tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta.⁴⁷

Secara umum setiap negara mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Hak reproduksi atau pengadaan sama dengan hak perbanyak, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan tersebut dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalih wujudan sesuatu ciptaan.
- 2) Hak adaptasi bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari *non dramatic*, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya.
- 3) Hak distribusi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya, dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain. Termasuk juga pengumuman, yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran dengan menggunakan alat apa pun sehingga hasil ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Sophar Maru Hutagalung, Op.cit., hlm. 336.

- 4) Hak pertunjukan, yaitu setiap badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak pertunjukan tersebut.
- 5) Hak penyiaran untuk meyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.
- 6) Hak program kabel hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan.
- 7) *Droit de Suite* merupakan hak pencipta yang menurut petunjuk dari WIPO dalam buku *Guide to the Berne Convention* merupakan hak tambahan dan bersifat kebendaan.
- 8) Hak pinjam masyarakat, yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, dimana ia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Selanjutnya pada Pasal 9 diatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:⁴⁹

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Komunikasi ciptaan
- 9) Penyewaan ciptaan

Konsep kepemilikan hak cipta berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta. Istilah *authorship* dan *ownership* merupakan istilah yang terdapat pada konsep kepemilikan. Hak cipta yang merupakan hak atas kepemilikan kebendaan yang tidak berwujud menjadi pemisah diantara istilah *authorship* dan *ownership*. Keterkaitan keduanya adalah *authorship* berkaitan erat dengan pencipta yang memegang hak cipta yang memuat hak moral dan hak ekonomi. Diketahui sering terjadi pada ciptaan yang bernilai ekonomi, pencipta tidak menjadi pihak yang memiliki dan mengeksploitasi hak cipta. *Ownership* merupakan pemegang hak cipta yang bukan pencipta, dimana *ownership* hanya memegang hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta.

⁴⁹ Pasal 9 UU Hak Cipta.

c. Hak Terkait

Dalam Pasal 20 UU Hak Cipta, hak terkait dirumuskan sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif meliputi:⁵⁰

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- 3) Hak ekonomi produser fonogram
- 4) Hak ekonomi lembaga penyiaran

Perlindungan hak terkait yang diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan, produser dan lembaga penyiaran ini diadopsi dari Konvensi Roma dengan memberikan definisi, antara lain:⁵¹

- 1) *Perfomers* adalah aktor, penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau *artistic*
- 2) *Phonogram* adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan
- 3) *Phonogram Producer* adalah orang-orang yang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukan atau suara lainnya.

Hak terkait merupakan karya turunan yang induknya berasal dari hak cipta. Produk hak terkait adalah setiap hasil karya pemilik hak terkait yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Berdasarkan UU Hak Cipta,

⁵⁰ Pasal 20 UU Hak Cipta.

⁵¹ Sophar Maru Hutagalung, Op.cit., hlm. 341.

perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak terkait adalah pertama, perlindungan terhadap produk hak terkait dengan adanya pengaturan mengenai pencatatan produk hak terkait. Kedua, pengaturan pengguna hak terkait bagi yang memanfaatkan hak terkait untuk kepentingan ekonomi, dimana terdapat keharusan untuk membayar royalti kepada pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Ketiga, pemberian ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait.

6. Lisensi Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Rumusan tersebut dapat diartikan bahwa lisensi merupakan izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya yang

harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW sebagai syarat sahnya perjanjian yaitu:⁵²

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Pelaksanaan perjanjian lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, hal tersebut berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta. Terdapat beberapa larangan dalam perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 82 UU Hak Cipta, yakni:⁵³

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Pada Pasal 83 UU Hak Cipta dimuat mengenai lisensi wajib. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. cit, hlm. 339.

⁵³ Pasal 82 UU Hak Cipta.

Perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur mengenai pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain yang disebut dengan pemegang hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya. Pemegang hak cipta dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dialihkan berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang hak cipta. Melalui pengalihan hak cipta, pemegang hak cipta dapat menikmati hasil dari ciptaan yang dialihkan sebagai bentuk pelaksanaan hak-hak ekonomi.

7. Doktrin Perlindungan Hak Cipta

Dalam kajian perlindungan hak cipta, terdapat empat doktrin perlindungan hak cipta yang berkembang, di antaranya:⁵⁴

a. Doktrin *utilitarianism*

Doktrin ini menyatakan bahwa hak cipta diharapkan dapat memberikan intensif kepada hasil inovasi berupa ciptaan. Hal tersebut penting untuk kelanjutan suatu ekonomi di tengah masyarakat yang produktif dan konsumtif. Tanpa hak cipta, maka intensif akan menjadi sedikit untuk proses penciptaan dan pendistribusian ciptaan yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada industri dan budaya.

⁵⁴ Budi Agus Riswandi, 2016, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 6.

b. Doktrin *labor*

Doktrin *labor* mengemukakan bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif seorang pencipta atas karya ciptanya, hukum alam meminta pihak lain untuk mengawasi karya-karyanya secara adil sebagai bentuk kompensasi karena telah memberikan kontribusi kepada masyarakat.

c. Doktrin *personality*

Doktrin ini didasarkan pada pernyataan bahwa hak milik pribadi sangat penting untuk kepuasan dari beberapa kebutuhan dasar manusia, sehingga pembuat kebijakan harus berusaha untuk menciptakan dan mengalokasikan hak terhadap sumber daya dengan cara yang paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Doktrin ini menjelaskan bahwa hak cipta dapat dibenarkan dengan alasan hak cipta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan intelektual kreatif yang berguna bagi perkembangan peradaban manusia.

d. Doktrin *social control planning*

Doktrin *social control planning* beranggapan bahwa hak cipta menetapkan suatu konteks untuk kepentingan pihak-pihak dalam suatu ekonomi, sosial, dan budaya, baik dalam skala individu, masyarakat, nasional, atau global. Hal tersebut juga menengahi

dan mengurangi ketegangan yang melekat dalam hubungan sosial dan ekonomi.

8. Perlindungan Hak Cipta dalam Media Internet

Pada dasarnya materi yang dilindungi hak cipta di internet dan atau dalam bentuk digital sama dengan ciptaan yang ada secara konvensional, antara lain:⁵⁵

- a. *Literary works* meliputi buku, artikel, pesan *e-mail*, periklanan secara *online*, literatur pemasaran, deskripsi produk, esai, katalog, kamus, pesan atau informasi dalam bentuk teks, hasil diskusi kelompok sosial publik, ataupun diskusi privat.
- b. Data (sepanjang tidak menyangkut fakta), seperti daftar harga, alamat *URL* untuk situs, kunci publik atau pribadi (*private* dan *public key*) yang digunakan untuk enkripsi dan tanda tangan digital.
- c. *Character* fiksi yang eksis dalam bentuk visual, teks cerita, dan gambar gerak, baik berupa karya video dan audiovisual, film, *videotape*, *videodisc* atau *videograms*, maupun program TV.
- d. *Musical works* dengan atau tanpa teks, Musical Instrument Digital Interface (MIDE).
- e. *Sound recording* dari sejumlah suara, suara alam, ataupun efek suara khusus (*special sound effect*).

⁵⁵ Rahmi Jened, Op. cit, hlm. 99.

- f. *Photograph* dan *still image* berupa karya grafis dan *pictorial* termasuk pengiklanan, kartun, gambar, lukisan, desain, *games*, *map*, *mosaic*, pola, foto montase, perbanyakan seni dan hasil cetaknya, gambar teknik, pola rancang bangun arsitektur, cetak biru (*blue print*) gambar mekanik, dan diagram.
- g. *Motion picture* dan *audiovisual works* lainnya, yaitu karya video, karya audiovisual, film, *videotape*, *videodisc*, *videogram*, program TV.
- h. *Compilation* dan *derivatives works* lainnya seperti penerjemahan, fiksi dari versi gambar hidup, kompilasi, dan koleksi data (*database*).
- i. *Multimedia works* yang bersifat *interactivity*. *Interactivity* merupakan termonologi yang digunakan untuk menggambarkan kualitas media baru, seperti perbedaan media analog dan media digital. Media baru mampu melibatkan penontonnya, sementara media lama tidak melibatkan penonton.

Para ahli teknologi internet dan hak cipta berupaya menciptakan berbagai teknologi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hak cipta di internet. Teknologi tersebut dikenal dengan istilah teknologi pengaman atau sarana kontrol teknologi.⁵⁶ Sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk perlindungan hak cipta dinyatakan dalam Pasal 52 UU Hak Cipta yang berbunyi:

⁵⁶ Budi Agus Riswandi, Op.cit, hlm. 154.

“Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.”

Sarana kontrol teknologi merupakan solusi atas permasalahan hukum yang diharapkan dapat menjadi upaya untuk melindungi karya digital terhadap pelanggaran hak cipta. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan lahirnya karya-karya digital serta pemanfaatan dan penyebaran karya digital di internet yang sangat mudah juga menghadirkan sisi lain seperti permasalahan hukum pada perkembangan teknologi internet, salah satunya permasalahan perlindungan hak cipta karya digital pada berbagai platform digital.

C. Definisi *Youtube*, *Spotify*, dan *Podcast*

1. Definisi *YouTube*

YouTube adalah platform digital yang menyediakan layanan untuk menonton dan menampilkan video, untuk menikmati layanan tersebut diperlukan internet agar dapat digunakan.⁵⁷ *YouTube* didirikan oleh pegawai yang pernah bekerja di *PayPal*, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005 dan resmi ditunjukkan ke publik pada bulan Mei 2005. *YouTube* menjadi tempat bagi banyak orang untuk menampilkan dan menikmati berbagai karya cipta audiovisual. *YouTube* juga menjadi sarana sebagai

⁵⁷ Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, “Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media *YouTube*”, *Jurnal Senada*, Sekolah Tinggi Desain Bali, Vol. 2, Tahun 2019, hlm. 260.

platform dimana tersedianya ruang bagi beberapa individu di seluruh dunia untuk berkoneksi dengan saling memberi informasi dan inspirasi. Selain itu, *YouTube* juga menjadi wadah penyaluran konten dan iklan berskala kecil dan besar.⁵⁸

Video yang diunggah dan ditampilkan di *YouTube* merupakan konten video *YouTube*. Konten video *YouTube* adalah salah satu konten kreatif yang banyak diunggah dalam berbagai platform digital saat ini. Konten merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.⁵⁹ Sementara konten kreatif adalah informasi mengenai hal-hal yang baru atau lama namun dikemas kembali berdasarkan perkembangan yang terbaru. Konten kreatif ditampilkan melalui media internet yang dapat berupa hiburan, berita, atau informasi lain.

Saat ini banyak orang ingin menjadi *youtuber* dengan adanya platform *YouTube*. *Youtuber* merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten atau kreator konten video *YouTube* yang kemudian diunggah ke *channel YouTube* miliknya dan aktif mengunggah konten video dalam waktu tertentu. *Youtuber* adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di

⁵⁸ Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 17.

⁵⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses pada tanggal 3 November 2020 Pukul 22.26 WITA.

video yang ada di *YouTube*.⁶⁰ *Youtuber* menjadi profesi dengan *YouTube* sebagai lahan bisnis untuk menghasilkan uang.

2. Monetize YouTube

Monetize adalah suatu langkah dan strategi yang diterapkan pada *YouTube* dengan tujuan untuk menghasilkan uang. *Monetize* dapat dilakukan dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. *Youtuber* dapat memperoleh keuntungan dari sponsor yang terdapat dalam kontennya dengan menerima iklan, serta dari pelanggan (*subscribers*) *YouTube premium* yang menonton konten videonya. Agar dapat *me-monetize* video, *youtuber* harus bergabung dengan *YouTube Partner Program*.⁶¹

Salah satu *YouTube Partner Program* adalah *Google AdSense* yang memiliki salah satu layanan *AdSense* yang bergerak di bidang periklanan online. *AdSense* seperti agensi periklanan online. Jika iklan membutuhkan media, layaknya majalah dan koran, maka dalam periklanan online *publisher* yang menjadi media tersebut. *Publisher* atau penayang iklan adalah sebutan untuk orang atau pemilik situs web maupun blog yang sudah terdaftar atau sudah disetujui oleh pihak pengelola periklanan untuk memasang iklan *AdSense* di situs mereka. Oleh sebab itu, syarat utama untuk memperoleh

⁶⁰ Jefferly Helianthusonfri, 2018, *Yuk Jadi Youtuber*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

⁶¹ <https://jalantikus.com/tips/cara-monetize-akun-youtube/>, Diakses pada tanggal 3 November 2020 Pukul 23.20 WITA.

penghasilan dari *Google AdSense* adalah memiliki *website* ataupun *blog*. Di *website* tersebut iklan dari *Google AdSense* akan ditempatkan.⁶² *Google AdSense* di *YouTube* sama dengan yang ada di *website*. Bedanya adalah iklan yang muncul berada di dalam konten video *YouTube*. Setiap jumlah tayangan, lama durasi dan jumlah klik menjadi penentu bagian pembayaran untuk pemasang konten video.⁶³

Syarat kelayakan minimum untuk dapat bergabung dengan *YouTube Partner Program* adalah sebagai berikut:

- a. Tinggal di negara atau wilayah tempat *YouTube Partner Program* tersedia.
- b. Memiliki lebih dari 4.000 jam waktu ditonton oleh publik yang valid dalam 12 bulan terakhir.
- c. Memiliki lebih dari 1.000 *subscriber*.
- d. Memiliki akun *AdSense* yang ditautkan.

Konten video *YouTube* merupakan ide kreatif *youtuber* selaku pencipta yang diwujudkan dengan diunggah ke platform *YouTube* dalam *channel YouTube* miliknya. Berdasarkan UU Hak Cipta, hak eksklusif pada hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Hak Cipta, yaitu hak untuk mencantumkan atau menyebutkan nama pencipta dalam

⁶² Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, 2008, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

⁶³ Deny Setyawan. 2016, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

ciptaannya, maka pada konteks ciptaan berupa konten video *YouTube* adalah nama *youtuber* selaku pengunggah sebagai pencipta konten video *YouTube*. Hak ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UU Hak Cipta yang dipahami bahwa pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomis atas konten video *YouTube* yang diperuntukkan bagi *youtuber* sebagai pencipta konten video *YouTube*.

3. Definisi *Spotify*

Perkembangan teknologi yang pesat dalam industri musik membuat perubahan besar dalam rilisan musik dari analog/fisik (vinyl, kaset, CD) menuju digital. Di era sekarang teknologi membuat perubahan rilisan musik berupa *streaming* musik. *Streaming* musik atau yang lebih spesifik *streaming* audio, adalah salah satu media untuk mendengarkan musik tanpa harus men-*download file* tersebut atau dengan format audio yang berbeda.⁶⁴ *Spotify* merupakan platform digital *streaming* musik asal Swedia dengan pemegang *market share* tertinggi dalam lingkup global pada tahun 2016.⁶⁵

Spotify telah menjelma menjadi pemimpin global terdepan dalam hal platform *streaming* musik. Melihat data yang dirilis di situs *Spotify.com*, saat ini jumlah pengguna berbayar dari *Spotify* telah

⁶⁴ Dhana Arissetio Dan Brillyanes Sanawiri, "Motivasi Dan Persepsi Konsumen Terkait Atribut Produk Media Streaming Music Spotify Dan Joox", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Vol. 49, Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 208.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 207.

mencapai 60 juta pada bulan Juli 2017, dengan pengguna aktif mencapai 140 juta yang tersebar di seluruh penjuru dunia.⁶⁶

Spotify mulai masuk ke Indonesia pada 30 Maret 2016 dan menjadi salah satu platform *streaming* musik yang sangat populer hingga saat ini dengan berbagai macam fitur untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Meskipun pada awalnya dikenalkan sebagai platform *streaming* musik yang memberikan akses ke jutaan musik dan lagu di seluruh dunia, kini *Spotify* telah berkembang menjadi platform *streaming* digital yang juga memberikan akses ke berbagai konten dan *podcast* dari kreator konten di seluruh dunia.

4. Definisi *Podcast*

Podcast adalah salah satu layanan *streaming* berbentuk siaran suara yang bersifat *on-demand* yang artinya dapat didengarkan berulang-ulang. Menurut Merriam-Webster, *podcast* adalah suatu program yang tersedia dalam format digital untuk pengunduhan otomatis melalui internet sebagai *file* audio yang dilampirkan ke umpan RSS. *Podcasting* merupakan teknologi perkembangan media yang menarik karena siapa saja dapat terlibat, mengekspresikan diri, bertukar ide, atau melempar produk mereka.⁶⁷

⁶⁶ S. Yollis Michdon Netti dan Irwansyah, "*Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial*", *Jurnal Komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan, Vol. 10, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 2.

⁶⁷ Meisyanti dan Woro Harkandi Kencana, "*Platform Digital Siaran Suara Berbasis On Demand (Studi Deskriptif Podcast Di Indonesia)*", *Jurnal Komunikasi Dan Media*,

Konten audio pada *podcast* digunakan untuk menginformasikan sesuatu, menghibur atau melakukan *talkshow* dengan membahas suatu tema tertentu. Dalam pembuatan konten *podcast* diperlukan perangkat seperti *microphone*, aplikasi *Audacity*, dan *hosting* sebagai tempat konten *podcast* di internet. Saat ini terdapat banyak *podcast* yang berkembang di Indonesia dengan masing-masing *podcast* tersebut memiliki jenis tersendiri dalam pembuatan kontennya. *Podcast* dalam penggunaannya juga menggunakan platform *streaming* seperti *Spotify*.⁶⁸ *Spotify* adalah platform paling populer yang digunakan untuk mendengarkan konten *podcast*. Meningkatnya minat pendengar terhadap *podcast*, *podcaster* sebutan untuk kreator konten *podcast* juga dapat *me-monetize* *podcast* yang dibuat. Salah satu caranya, yaitu dengan menawarkan beberapa pengiklan untuk menaruh iklan yang sesuai dengan konten atau segmentasi pendengar dari *podcast* tersebut. Iklan yang ditawarkan dapat berbentuk *adlibs* yaitu iklan yang dibacakan penyiar. Selain melalui iklan, *podcast* juga dapat menghasilkan uang melalui aplikasi penyedia *podcast*.⁶⁹

YouTube juga menjadi salah satu platform digital yang digunakan oleh *podcaster* untuk membagikan konten *podcast* yang

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia YAI, Vol. 4, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 194.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 197.

⁶⁹ Nadana Dalila dan Niken Febrina Ernungtyas, "Strategi Storytelling, Spreadability Dan Monetization Podcast Sebagai Media Baru Komedi", *Jurnal Riset Komunikasi*, Program Business Communication Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) InterStudi, Vol. 3, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 143.

telah diciptakannya. Namun, berbeda dengan *Spotify* yang hanya dapat menampilkan konten podcast berbentuk audio, *YouTube* dapat menampilkan konten *podcast* yang disertai dengan gambar tidak hanya berupa audio atau suara saja. Sama seperti di *Spotify*, *podcaster* di *YouTube* juga dapat *me-monetize podcast* yang dibuatnya sebagaimana ketentuan mengenai *monetize* yang terdapat pada *YouTube*. Menurut penulis dengan berkembangnya *podcast* saat ini yang bersifat komersil, maka penting untuk memahami konten *podcast* yang disebarluaskan dalam platform digital, terlebih jika konten *podcast* tersebut menggunakan karya orang lain. Komersialisasi dari konten yang menggunakan karya orang lain sangat penting untuk dipahami karena terdapat hak yang seharusnya dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari konten yang menggunakan karya cipta orang lain tersebut.

D. Pelanggaran Dalam Hak Cipta

Apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pencipta tanpa izin maka telah dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta. Kemudian pelanggaran hak cipta juga terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap norma perbatasan dan penggunaan wajar.⁷⁰ Pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai berikut:

⁷⁰ Rahmi Jened, Op. cit, hlm. 215.

1. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung adalah perbuatan memproduksi dan mencontoh karya cipta asli. Walaupun karya cipta yang ditiru tersebut hanya sedikit, akan tetapi jika termasuk dalam bagian penting maka tetap merupakan sebuah pelanggaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Pelanggaran hak cipta secara langsung termasuk mengadakan pertunjukan atas karya sastra, karya drama, dan karya musik tanpa izin pemilik hak cipta.⁷¹

2. Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan

Permasalahan pada pelanggaran ini tidak ditekankan pada titik pelanggarannya, tapi lebih kepada “siapa yang akan bertanggung gugat?”. Pada dasarnya, hal tersebut guna melindungi pencipta agar memperoleh haknya terkait dengan ganti rugi. Titik berat pada pelanggaran atas dasar kewenangan terdapat pada pembebanan tanggung gugat terhadap pihak yang berwenang atas perbuatan pelanggaran hak cipta.⁷²

3. Pelanggaran Tidak Langsung

Pelanggaran tidak langsung merupakan pelanggaran dimana pihak yang melanggar menyadari bahwa hal-hal yang berkaitan dengannya adalah hasil suatu pelanggaran, seperti memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*, hlm. 217.

(pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pengelola tempat tersebut sadar bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan pelanggaran.⁷³

Hak cipta mengandung dua macam hak yang berpotensi mengalami pelanggaran, yaitu pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi. Tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya merupakan wujud dari pelanggaran hak moral atas ciptaan. Melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial adalah bentuk dari pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan.

E. Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Tindakan Pengunggahan Konten Video *YouTube* Dalam Bentuk *Podcast* Pada Akun *Spotify* Wavesuara

Tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* pada akun *Spotify* Wavesuara masuk dalam kategori pelanggaran langsung karena Wavesuara mengunggah ulang konten video *YouTube* milik Deddy Corbuzier dalam akun *Spotify* miliknya. Meskipun konten yang diunggah kembali pada akun *Spotify* hanya dalam bentuk audio, perbuatan tersebut tetap merupakan pelanggaran hak cipta. Ketentuan dalam pelanggaran langsung menyatakan bahwa walaupun karya cipta yang diunggah hanya sebagian, akan tetapi jika

⁷³ *Ibid.*, hlm. 220.

termasuk dalam bagian penting, maka tetap merupakan sebuah pelanggaran.

Bagian audio dalam konten video *YouTube* Deddy Corbuzier merupakan bagian yang penting karena audio adalah salah satu bagian dari kesatuan karya audiovisual yang dalam UU Hak Cipta dilindungi berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m. Terlebih dalam *podcast* yang diunggah oleh Wavesuara di *Spotify* tersebut benar-benar diunggah sepenuhnya dengan isi dan durasi yang sama persis seperti yang telah diunggah oleh Deddy Corbuzier di *YouTube*, tidak berupa potongan-potongan konten saja. Ketentuan UU Hak Cipta mengatur bahwa ketika suatu ciptaan dialih wujudkan harus tetap memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Untuk menentukan tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* pada akun *Spotify* Wavesuara merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak, maka harus dilihat terlebih dahulu tindakan tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta. Berikut akan dianalisis beberapa aturan perundang-undangan terkait, antara lain:

1. Pelanggaran Hak Moral Berdasarkan UU Hak Cipta

Hak moral menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup:⁷⁴

- a. *Droit Publication*, yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.
- b. *Droit de Repentier*, yaitu hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya termasuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan.
- c. *Droit au Respect*, yaitu hak untuk dihargai agar pihak lain tidak mengadakan perubahan atas ciptaannya.
- d. *Droit a La Paternite*, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta, termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta.

Pada Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta,⁷⁵ hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

⁷⁵ Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta.

Terkait dengan perlindungan hak cipta atas hak moral, UU Hak Cipta mengadopsi doktrin perlindungan hak cipta berupa doktrin *personality*, dimana doktrin tersebut berorientasi pada pengakuan terhadap hak moral. Doktrin *personality* didasarkan dari pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) yang melihat kekayaan intelektual sebagai “*ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object*”. Hal tersebut bermakna bahwa tindakan pengakuan pencipta sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat dilakukan dengan suatu pengakuan atas ciptaannya untuk menghargai hasil ciptaannya. Hal yang sama berlaku dalam lingkup karya cipta si pencipta yang ciptaannya tidak boleh diakui oleh pihak lain. Konsep tersebut yang dalam hak cipta disebut dengan hak moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuannya.

Pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta *personality* dapat dilihat pada Pasal 4 sampai Pasal 7 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai hak moral secara rinci. Selain itu, juga dapat dilihat pada ketentuan mengenai sarana kontrol teknologi dalam Pasal 6 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 7 UU Hak Cipta sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁶ Pasal 7 UU Hak Cipta.

- a. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - 1) metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - 2) kode informasi dan kode akses.
- b. Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - 1) suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - 2) nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - 3) Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - 4) masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - 5) nomor; dan
 - 6) kode informasi.
- c. Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Pengadopsian doktrin *personality* dalam UU Hak Cipta yang menitik beratkan pada perlindungan hak moral yang menandai bahwa hak moral menjadi salah satu hal penting yang dilindungi dalam hak cipta karena melindungi *personality* atau reputasi pencipta. Hal tersebut erat kaitannya dengan dengan penghormatan atas identitas dan integritas pencipta terhadap ciptaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Johan Komala Siswoyo selaku Pengolah Data Inventarisasi dan Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan⁷⁷ diterangkan bahwa hak moral terkait dengan pribadi dari pencipta, misalnya suatu ciptaan yang berupa apapun bentuk ciptaannya harus mencantumkan nama pencipta, kecuali jika

⁷⁷ Johan Komala Siswoyo, Wawancara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 10 Februari 2021.

pencipta menghendaki nama anonim atau nama samaran. Terkait hak moral, seseorang yang bukan pencipta tidak dapat mengubah bentuk ciptaan sesuka hatinya seperti mengubah novel ke dalam film, sebelum melakukan perubahan tersebut harus memperoleh izin dari pencipta atau penulis novel terlebih dahulu.

Tindakan pengunggahan konten video *YouTube* milik Deddy Corbuzier dalam bentuk *podcast* yang dilakukan oleh Wavesuara pada *Spotify* terdapat pelanggaran hak moral dimana tindakan pengunggahan dilakukan dengan tidak mencantumkan nama Deddy Corbuzier selaku pencipta konten tersebut. Selain itu, Wavesuara juga melakukan tindakan pengunggahan dengan mengubah judul konten video *YouTube* milik Deddy Corbuzier, salah satunya adalah konten video *YouTube* milik Deddy Corbuzier yang berjudul “Sakit Tapi Tak Berdar4h Kami Pendukung Bully1ng di Indonesia!!! (Uus VS Deddy Corbuzier)” oleh Wavesuara diunggah pada *Spotify* dengan mengubah judul tersebut menjadi “Deddy Corbuzier feat Uus Ngomongin Bullying”.

Wavesuara juga melakukan modifikasi pada konten video *YouTube* milik Deddy Corbuzier dengan mengubah bentuk ciptaan tersebut dari bentuk video menjadi bentuk audio dan mengunggahnya di *Spotify*. Tindakan tersebut membuat konten video tidak lagi terlihat sama seperti konten video yang diunggah oleh Deddy Corbuzier selaku pencipta konten video tersebut di

channel YouTube miliknya. Menurut Bapak Johan Komala Siswoyo, tindakan yang dilakukan oleh Wavesuara dapat dikatakan melanggar hak moral karena ciptaan dalam bentuk video telah dialihkan ke dalam bentuk suara, tindakan tersebut merupakan pengalihan bentuk ciptaan yang dalam praktiknya dilarang oleh UU Hak Cipta.

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh Wavesuara secara tidak langsung menyatakan bahwa *podcast* yang diunggahnya merupakan ciptaan Wavesuara, terlebih *podcast* tersebut diunggah pada *Spotify* sehingga dapat diakses oleh publik, yaitu semua orang yang merupakan pengguna *Spotify*. Para pengguna *Spotify* yang dapat mengakses penuh layanan tersebut akan beranggapan bahwa *podcast* tersebut milik Wavesuara yang merupakan hasil karya ciptanya bukan pencipta aslinya, yaitu Deddy Corbuzier. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* pada akun *Spotify* Wavesuara telah melanggar hak moral yang melekat pada pencipta.

2. Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan UU Hak Cipta

Sebelumnya telah dibahas bahwa konten video *YouTube* merupakan karya sinematografi yang dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta dinyatakan mendapat perlindungan hak cipta. Hak cipta untuk karya sinematografi memberikan hak ekonomi berupa:⁷⁸

⁷⁸ Rahmi Jened, Op. cit, hlm. 133.

- a. Hak perbanyakan yang mencakup hak untuk membuat kopi atau merekam karya sinematografi dalam bentuk *disc, tape, selluloid*, kertas, atau alat lainnya yang membuat karya sinematografi tersebut dapat dibuat.
- b. Hak penampilan di depan publik, yakni membuat karya sinematografi atau citra visualnya dapat dilihat publik dan jika karya sinematografi tersebut berisi rekaman suara agar dapat didengar oleh publik.
- c. Hak pengomunikasian pada publik.

Terkait dengan perlindungan hak cipta atas hak ekonomi, UU Hak Cipta mengadopsi doktrin perlindungan hak cipta berupa doktrin *labor*, dimana doktrin tersebut berorientasi pada kompensasi ekonomi bagi pencipta. Doktrin *labor* berasal dari pandangan John Locke (1632-1704) yang berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri secara alami dan hak tersebut merupakan hasil dari usahanya karena telah menemukan dan menciptakan sesuatu dengan pengorbanannya. Sesuatu yang dihasilkan melalui pengorbanan seseorang akan memberikan nilai sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pemberian penghargaan dengan pemberian insentif ekonomi yang diberikan dalam perlindungan hak cipta. Hal ini juga menjadi dorongan agar pencipta mempublikasikan ciptaannya, karena publikasi ciptaan dapat menambah sumber daya intelektual di masyarakat. Banyaknya

jumlah sumber daya intelektual dapat meningkatkan ide untuk menciptakan ciptaan yang baru. Melalui insentif ekonomi, maka seseorang dapat didorong untuk menciptakan karya cipta baru dan mengomersialisasikan hasil karya ciptanya yang juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Doktrin *labor* dalam UU Hak Cipta dapat dilihat pada ketentuan mengenai hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 19 UU Hak Cipta. Selain itu, juga dapat dilihat dalam ketentuan mengenai sarana kontrol teknologi pada Pasal 52 UU Hak Cipta yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta. Konteks pengadopsian doktrin *labor* lainnya terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta yang dijelaskan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengadopsian doktrin *labor* dalam UU Hak Cipta yang titik beratnya terdapat pada perlindungan hak ekonomi menjadi penanda

⁷⁹ Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta.

bahwa selain hak moral, hak ekonomi juga merupakan salah satu hal penting yang dilindungi dalam hak cipta. Hal tersebut menandai bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi dalam melahirkan ciptaannya.

Hak ekonomi dalam UU Hak Cipta diatur pada Pasal 9, yaitu:⁸⁰

- a. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - 1) Penerbitan ciptaan
 - 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
 - 3) Penerjemahan ciptaan
 - 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
 - 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
 - 6) Pertunjukan ciptaan
 - 7) Pengumuman ciptaan
 - 8) Komunikasi ciptaan, dan
 - 9) penyewaan ciptaan.
- b. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- c. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Menurut penulis tindakan pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast* yang dilakukan oleh akun *Spotify* *Wavesuara* melanggar hak ekonomi karena *Wavesuara* melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan tanpa izin penciptanya. Bapak Johan Komala Siswoyo menyatakan bahwa untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh *Wavesuara* memiliki tujuan komersil dapat dilihat apakah akun *Spotify* *Wavesuara* memperoleh

⁸⁰ Pasal 9 UU Hak Cipta.

pemanfaatan ekonomi dari pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk *podcast*. *Wavesuara* merupakan perusahaan yang bergerak dengan menyediakan layanan audio berupa *podcast*, *audiobooks* dan *audio learning* pada platform digital salah satunya *Spotify*. *Wavesuara* turut menerima iklan untuk ditampilkan dalam konten yang diunggah di *Spotify*, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa bahwa *Wavesuara* telah menikmati hak ekonomi karena mengkomersialisasikan akun *Spotify*. *Wavesuara* menggunakan karya orang lain untuk memberikan ketenaran pada akun *Spotify* miliknya, dari ketenaran tersebut *Wavesuara* dapat menikmati hasil komersialisasi akun *Spotify* dengan menerima iklan pada akun *Spotify* miliknya.

Pada platform *YouTube* terdapat video yang dapat di *download* dan tidak dapat di *download*. Pengaturan mengenai video yang dapat di *download* atau tidak tersebut diatur sendiri oleh pemilik *channel YouTube* untuk mengizinkan video *YouTube* yang diunggah di *channelnya* dapat di *download* oleh pengguna. Artinya ketika suatu video dapat di *download*, maka pemilik video tersebut memberikan izin video dalam *channel YouTube* miliknya untuk dilipat gandakan. Deddy Corbuzier dalam *channel YouTube* miliknya mengatur konten-konten video miliknya untuk dapat di *download*. Akan tetapi keleluasaan untuk dapat mendownload dan melipat gandakan konten video *YouTube* tersebut tetap terikat dengan syarat jika video

tersebut digandakan untuk dikomersialkan, maka tetap harus memperoleh izin dari pencipta video tersebut.

Menurut Bapak Johan Komala Siswoyo, tindakan pelanggaran hak ekonomi dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 113 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa:⁸¹

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindakan yang dilakukan oleh Wavesuara merupakan pelanggaran hak ekonomi. Hal itu karena Wavesuara melakukan perbuatan pemanfaatan ciptaan dengan tujuan komersial yang seharusnya perbuatan tersebut hanya berhak dilakukan oleh pencipta, maka hal tersebut memenuhi ketentuan pidana pada Pasal

⁸¹ Pasal 113 UU Hak Cipta.

113 UU Hak Cipta. Ditetapkannya ketentuan hak cipta melalui UU Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah untuk melindungi hak ekonomi pencipta sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Selain itu, kehadiran ketentuan mengenai hak ekonomi dalam UU Hak Cipta sekaligus mempertegas dan memperjelas hak-hak ekonomi serta peraturan-peraturannya bagi pencipta di Indonesia. Terlanggarnya hak ekonomi dapat mengurangi motivasi para pencipta untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak pada runtuhnya kreativitas bangsa Indonesia secara luas.

3. Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU ITE

UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ITE pada dasarnya mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Informasi dalam UU ITE tidak terbatas pada tulisan, gambar atau suara, tapi juga e-mail, telegram dan lainnya. UU ITE lebih jelas mengatur tentang hak dan kewajiban dari proses pengiriman informasi ataupun data melalui media internet. Banyak bentuk ciptaan saat ini dapat dituangkan dalam media internet sehingga baik secara langsung ataupun secara tidak langsung UU ITE memiliki korelasi dengan hak cipta. UU ITE

mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta yang ada dalam sistem informasi. Karya sinematografi yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE:

“Dokumen elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 25 UU ITE bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah karya intelektual yang dilindungi sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 25 UU ITE yang menerangkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh UU ITE dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 25 UU ITE menerangkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi UU yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya. Konten video yang telah dibuat dan diunggah ke *YouTube* dapat disebut sebagai dokumen elektronik karena konten video *YouTube* telah diolah lalu dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenisnya. Tindakan Wavesuara dalam melakukan pengunggahan konten video *YouTube* milik Deddy Corbuzier telah melanggar ketentuan Pasal 25 UU ITE karena konten *YouTube* tersebut merupakan karya intelektual Deddy Corbuzier yang dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam UU Hak Cipta.

Selain itu, terdapat juga bentuk perlindungan lainnya dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 ayat (2) UU ITE juga mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan

atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Apabila tindakan dalam Pasal 32 UU ITE dilihat dari sudut pandang hak cipta, tindakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE maupun Pasal 32 ayat (2) UU ITE merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan pengumuman dan perbanyakan merupakan tindakan yang melanggar hukum berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta.